



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengadilan Negeri merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dan penegakkan hukum di lingkungan peradilan umum di Indonesia yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Menurut UU No. 08 Tahun 2004 pasal 8, Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/ Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/ kota. Pengadilan Negeri Semarang memiliki fungsi sebagai wadah peradilan untuk memberikan pelayanan hukum yang baik dan layak bagi masyarakat yang berkedudukan di Kota Semarang, dengan daerah hukum meliputi 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Berdasarkan banyaknya volume perkara, Pengadilan Negeri Semarang merupakan pengadilan negeri kelas IA khusus.

Sampai tahun 2014, Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, namun juga berfungsi sebagai beberapa peradilan khusus. Hal ini disebabkan kebutuhan dan perkembangan perkara di Kota Semarang. Pembentukan peradilan khusus tersebut antara lain peradilan niaga berdasarkan KEPPRES RI No. 97 tahun 1999, peradilan hubungan industrial (PHI) berdasarkan KEPPRES No. 1 Tahun 2005 dan peradilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berdasarkan UU No. 46 Tahun 2009. Perkembangan fungsi Pengadilan Negeri Semarang tersebut tidak diimbangi oleh kondisi fisik dan kapasitas bangunan utama yang berada di Jalan Siliwangi no. 512 Semarang. Sehingga pada pelaksanaannya, peradilan niaga menggunakan bangunan yang sama dengan peradilan umum yakni di Jalan Siliwangi, PHI menyewa gedung di jalan Muradi no. 62 dan Tipikor dengan bangunan baru yang telah menjadi Hak Milik sendiri di Jalan Suratmo no. 174 (sesuai dengan Keputusan MA yang memutuskan bahwa Pengadilan Tipikor harus terpisah dari Pengadilan Negeri). Bangunan utama Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus yang berada di Jalan Siliwangi no 512 Semarang, telah berdiri sejak tahun 1970-an, kondisinya sudah tidak layak. Hal ini terlihat dari segi kebutuhan ruang dan lahan parkir yang tidak memadai; pola hubungan antar ruang, sirkulasi, kegiatan dan keamanan pegawai yang kurang efisien dan efektif. Selain itu, kondisi bangunan sudah cukup lama sebagai bangunan pemerintah dan struktur bangunan yang ada diperuntukkan untuk bangunan dua lantai, sehingga jika ada penambahan jumlah lantai tidak memungkinkan dan harus merobohkan bangunan lama. Karena permasalahan – permasalahan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang mengajukan permohonan bangunan baru Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus ke Mahkamah Agung. Dari uraian tersebut, Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus dibutuhkan bangunan baru (redesain) yang layak, dapat menyelesaikan permasalahan dan mengakomodasi segala kegiatan yang dibutuhkan.

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan perencanaan dan perancangan *Redesain Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus*. Dimana dengan desain yang baru, akan menyatukan peradilan umum, peradilan niaga dan peradilan



hubungan industrial. Pada pelaksanaannya, umur bangunan pemerintah berkisar puluhan tahun, sehingga nantinya desain tersebut harus bisa bertahan oleh perkembangan zaman..

1.2. Tujuan dan Sasaran

1.2.1. Tujuan yang ingin dicapai adalah :

Merumuskan pokok pikiran sebagai landasan bagi perencanaan dan perancangan *Redesain Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA khusus* sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dan memenuhi kebutuhan.

1.2.2. Sasaran yang akan dipenuhi adalah :

Tersusunnya program ruang serta konsep perencanaan dan perancangan *Redesain Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus*

1.3. Manfaat

1.3.1. Subyektif

Untuk memenuhi salah satu syarat Tugas Akhir sebagai ketentuan memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Sebagai landasan dalam menyusun Landasan Program Perancangan dan Perencanaan Arsitektur serta sebagai acuan dalam proses desain grafis.

1.3.2. Obyektif

Sebagai tambahan wawasan dan pemahaman judul mengenai perencanaan dan perancangan bagi pembaca dan bagi mahasiswa yang akan menempuh Tugas Akhir.

1.4. Ruang Lingkup

1.4.1. Ruang Lingkup Substansional

Ruang lingkup perencanaan dan perancangan *Redesain Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus* adalah desain yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada bangunan lama dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Kota Semarang.

1.4.2. Ruang Lingkup Spasial

Secara administratif wilayah Perencanaan dan Perancangan *Redesain Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus* berlokasi di Jalan Siliwangi No 512 Semarang.

1.5. Metode Pembahasan

1.5.1. Metode Deskriptif

Melakukan pengumpulan data untuk memperoleh landasan teori, pustaka, standar perencanaan dan perancangan melalui buku, katalog, internet, dan referensi lain yang bisa dipertanggungjawabkan mengenai judul *Redesain Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus*.

1.5.2. Metode Dokumentatif

Melakukan observasi langsung di lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang dianggap penting mengenai judul *Redesain Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus*.



1.5.3. Metode Komparatif

Membandingkan berbagai informasi dari pengumpulan data dengan metode deskriptif dan dari observasi langsung metode dokumentatif untuk kemudian dianalisis yang sesuai dengan kebutuhan.

1.6. Sistematika pembahasan

Sistematika penulisan dalam penyusunan sinopsis ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup, metode pembahasan, sistematika penulisan, dan alur pikir *Redesain* Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus.

Bab II Tinjauan Pustaka

Merupakan tinjauan mengenai redesain, penjelasan mengenai Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus, dan tinjauan bangunan.

Bab III Tinjauan Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus

Berisi data mengenai tapak dan data mengenai Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus, serta analisa terhadap Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus pada bangunan utama dan bangunan pengadilan hubungan industrial.

BAB IV Studi Banding

Menjelaskan mengenai Studi Banding yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Negeri Surakarta serta rekapitulasinya.

BAB V Pendekatan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur


Berisi pendekatan aspek fungsional, pendekatan aspek kontekstual, pendekatan aspek kinerja, pendekatan aspek teknis, dan pendekatan aspek visual

BAB VI Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur

Merupakan hasil program dasar perencanaan dan program dasar perancangan



1.7. Alur pikir



Skema 1.1. Alur Pikir
Sumber : Analisa Pribadi